

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan berupa Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang menyebutkan bahwa “Mahasiswa pada program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama.” Salah satu program MBKM yang membantu mahasiswa menjadi calon tenaga profesional adalah Magang. Magang merupakan kegiatan mahasiswa yang dilakukan di masyarakat dan di Perusahaan atau instansi untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di perkuliahan. Kegiatan ini juga membantu mahasiswa untuk memahami relevansi keilmuannya di masyarakat.

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan institusi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Lembaga ini dituntut untuk menjamin adanya kepastian hukum, ketertiban, keadilan, serta kebenaran yang berlandaskan hukum. Selain itu, Kejaksaan juga memiliki tanggung jawab untuk menggali serta menerapkan nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang berkembang di tengah

masyarakat¹. Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran penting dan strategis sebagai lembaga penegak hukum dalam sistem negara hukum. Lembaga ini berfungsi sebagai penyaring dalam proses penegakan hukum dan menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam menjalankan tugasnya, Kejaksaan dituntut untuk mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum, sekaligus memperhatikan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan. Selain itu, Kejaksaan juga memiliki kewajiban untuk menggali dan mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.²

Keadilan restoratif merupakan pendekatan alternatif terhadap sistem peradilan pidana yang menekankan pada penyelesaian konflik dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat secara bersama-sama guna memulihkan hubungan yang telah rusak akibat tindak pidana. Pendekatan ini secara mendasar mengubah posisi korban dalam proses hukum dengan memberinya peran aktif dan memberdayakannya untuk turut serta dalam penyelesaian perkara pidana. Melalui keadilan restoratif, korban diberi kesempatan untuk memulihkan rasa percaya diri dan mengatasi rasa takut, sementara pelaku diajak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sebagai

¹ Heni Putri Rahmadanti, *Restorative Justice Perspektif Kejaksaan Dan Kepolisian*, Jurnal Ilmiah Kutei, Vol. 23, No 1, April 2024, hlm. 105.

² Risnawati Br Ginting *et al*, *Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan Restorative Justice di Tingkat Kejaksaan*, Journal of Academic Literature Review, Volume 2 Issue 10, October 2023, hlm. 790.

upaya memperbaiki kesalahan serta memperkuat kembali nilai-nilai sosial dalam masyarakat.³

Dalam pelaksanaan keadilan restoratif, kejaksaan memiliki kewenangan untuk menghentikan proses pidana dan menyelesaikannya melalui pendekatan non-litigasi atau di luar jalur peradilan. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021, ditegaskan adanya asas yang menyatakan bahwa “Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan hukum.” Ketentuan ini memberikan dasar bagi Kejaksaan Agung untuk menghentikan sementara penanganan perkara demi kepentingan umum. Dalam praktik penuntutan, meskipun pada dasarnya penuntutan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku terhadap pelaku tindak pidana, terkadang aspek kepastian hukum diabaikan. Padahal, jaksa sebagai pemegang peran *Dominus Litis* memiliki tanggung jawab utama dalam proses penuntutan, termasuk melakukan pengawasan horizontal atas penyidikan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum yang berpotensi melanggar hak asasi manusia⁴.

Dari sekian banyak tindak pidana yang meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan hukum, salah satunya adalah kejahatan penggelapan. Kasus penggelapan yang marak terjadi di Indonesia menjadi persoalan yang

³ Risnaeni *et al*, *Efektivitas Penerapan Restorative Justice Di Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar Terhadap Tindak Pidana Pencurian*, *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 5. No. 2, Desember 2024, hlm. 1354.

⁴ Rhaka Fajar Alamsyah *et al*, *Implementasi Rumah Restorative Justice Di Kejaksaan Negeri Purbalingga*, *Jurnal Soedirman Law Review*, Vol. 6 No.1, 2024, hlm. 14.

cukup memprihatinkan. Inti dari tindak pidana ini umumnya terletak pada penyalahgunaan kepercayaan. Kejahatan penggelapan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain dalam Pasal 372 tentang penggelapan biasa, Pasal 373 mengenai penggelapan ringan, Pasal 374 dan 375 tentang penggelapan dengan unsur pemberat, serta Pasal 376 yang mengatur penggelapan dalam lingkup keluarga.⁵

Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh seseorang umumnya disebabkan oleh faktor internal, khususnya berasal dari dorongan pribadi pelaku. Salah satu alasan utama seseorang melakukan penggelapan adalah adanya tekanan ekonomi yang tinggi, baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan keluarganya. Terjadinya tindak pidana penggelapan tentu menimbulkan rasa khawatir dan ketakutan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penggelapan, disertai dengan pemulihan kondisi korban agar kembali seperti semula⁶.

Salah satu kasus penggelapan yang telah dihentikan penuntutannya berdasarkan *Restorative Justice* yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang yaitu dengan nama terdakwa Moch. Natsir dengan cara cara Moch. Natsir dalam melakukan penggelapan yaitu dengan cara menerima uang iuran pengadaan tanah makam dari warga RT.3 RW.9 Kel. Madyopuro Kec.

⁵ Zainudin Hasan, "Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penggelapan Sebagai Implementasi Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Berdasarkan Keadilan Restoratif Justice", JHM Vol. 2 No. 1 April 2021, hlm. 3.

⁶ Dessy Permata Diani, "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Di Kejaksaan Negeri Klaten", Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Vol.2, No.2 Mei 2024, hlm. 304.

Kedungkandang Kota Malang, selanjutnya uang tersebut tidak disetorkan kepada Bendahara pembelian tanah makam atas nama sdr. Sulton, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan Moch. Natsir sendiri. Menurut keterangan yang ada di BAP Saksi yaitu Manut Hutajulu menerangkan bahwa uang iuran pengadaan tanah makam yang telah dibayarkan tidak disetorkan kepada sdr. Sulton Ketika saksi mendatangi rumah sdr. Sulton untuk menanyakan uang yang telah dibayarkan dan jawaban dari sdr. Sulton yaitu uang yang telah dibayarkan oleh Moch. Natsir hanya sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) sejak tanggal 14 Oktober 2021 hingga bulan Maret 2023 dari Rp. 13.100.000,- (tiga belas juta seratus ribu rupiah).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk memperdalam pengetahuan mengenai prosedur penghentian penuntutan berdasarkan konsep *Restorative Justice* dengan tindak pidana penggelapan secara langsung di lapangan apakah sesuai dengan SOP Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam hal ini penulis mengambil perkara penggelapan untuk diangkat kedalam laporan dikarenakan penulis mengikuti perkara penggelapan tersebut dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat mempelajari secara maksimal dan memudahkan penulis dalam menulis laporan. Dalam hal ini penulis memilih instansi Kejaksaan Negeri Kota Malang, alasan penulis adalah karena tindak pidana penggelapan yang diteliti oleh penulis berada dalam yurisdiksi Kejaksaan Negeri Kota Malang dan penulis diterima untuk melaksanakan magang MBKM di Kejaksaan Negeri Kota Malang. Selain itu, dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh penulis diketahui tersedia dan dapat diakses dengan mudah dan

telah mendapatkan izin dari pihak instansi Kejaksaan Negeri Kota Malang. Oleh karena itu penulis memutuskan untuk memilih topik dalam pelaporan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan tema “**PROSEDUR PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE PADA KASUS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG**”.

1.2 Tujuan dan Manfaat Magang MBKM

1.2.1 Tujuan Magang MBKM

- a. Mahasiswa dapat mengimplementasikan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dengan permasalahan di bidang hukum dan peradilan pidana;
- b. Mahasiswa mendapatkan pengalaman nyata melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas lembaga Kejaksaan Republik Indonesia;
- c. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami Prosedur Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice Pada Kasus Tindak Pidana Penggelapan Di Kejaksaan Negeri Kota Malang.

1.2.2 Manfaat Magang MBKM

1. Manfaat Teoritis

Kegiatan Magang MBKM ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya pada bidang yang berkaitan dengan peran dan

fungsi Jaksa Penuntut Umum sebagai Aparat Penegak Hukum dalam melakukan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice Pada Kasus Tindak Pidana Penggelapan Di Kejaksaan Negeri Kota Malang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Pada kegiatan Magang MBKM ini penulis dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan terhadap Prosedur Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice Pada Kasus Tindak Pidana Penggelapan Di Kejaksaan Negeri Kota Malang, kemudian penulis mendapatkan pengalaman praktis di lingkungan kerja yang professional dengan mengamati dan mengikuti langsung kegiatan yang ada di Kejaksaan Negeri Kota Malang, selain itu penulis dapat meningkatkan keterampilan *Hard Skill* dalam mempelajari teknik penyusunan Surat Dakwaan, Surat Tuntutan, dan dokumen hukum lainnya, serta meningkatkan keterampilan penulis dalam meriset dan menganalisis hukum salah satunya mengenai Prosedur Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice Pada Kasus Tindak Pidana Penggelapan Di Kejaksaan Negeri Kota Malang, serta meningkatkan keterampilan *Soft Skill* penulis dalam kemampuan interpersonal dan kerjasama tim.

Mengembangkan profesionalitas dan etos kerja serta kedisiplinan.

b. Bagi Instansi

Manfaat yang didapatkan oleh instansi dalam kegiatan ini menjadi mitra program magang MBKM adalah mengenalkan program dan sistem kerja yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang. Selain itu instansi terbantu dalam kegiatan operasional seperti Administrasi Berkas Perkara, Penyusunan Surat dan Arsip berkas perkara.

c. Bagi Fakultas

Manfaat yang didapatkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur dalam kegiatan Magang MBKM ini adalah membangun mitra Kerjasama yang baik dengan Kejaksaan Negeri Kota Malang serta meningkatkan kualitas mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur melalui program Magang MBKM di Kejaksaan Negeri Kota Malang

1.3 Metode Magang MBKM

Metode yang penulis gunakan selama pelaksanaan Magang MBKM di Kejaksaan Negeri Kota Malang antara lain sebagai berikut:⁷

⁷ Anelda Ultavia B *et al*, ‘Kualitatif : Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi’, *Jurnal Pendidikan Dasar*, No. 11, Desember 2023, hlm.343.

a. Observasi

Pengumpulan data melalui observasi dilakukan secara langsung oleh penulis di lapangan. Observasi ini merupakan proses mengamati dan mencatat berbagai peristiwa atau fenomena yang berkaitan dengan fokus dan tujuan penelitian.⁸

Tujuan adanya observasi adalah untuk mendeskripsikan seluruh kegiatan yang terjadi, proses, partisipasi pihak-pihak terkait. Selama melakukan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Penulis melakukan observasi secara langsung di Kejaksaan Negeri Kota Malang terkait dengan serangkaian kegiatan dalam prosedur penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice pada kasus tindak pidana penggelapan yang perkara tersebut ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Malang.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode untuk memperoleh informasi melalui percakapan langsung antara peneliti dan partisipan, baik dengan format terstruktur maupun tidak terstruktur, yang bertujuan untuk menggali berbagai data terkait fokus permasalahan dalam penelitian.⁹

Selama melakukan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Penulis melakukan wawancara secara terstruktur dengan membuat beberapa pertanyaan yang telah dirancang sebelum dilakukan wawancara kepada

⁸ *Ibid.*, hlm 345

⁹ Marina Wuruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7 No. 1, 2023, hlm.2901.

Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Malang. Penulis melakukan wawancara dengan tujuan untuk mendapatkan informasi terkait dengan kronologi, kasus posisi, hingga prosedur penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice pada kasus tindak pidana penggelapan yang perkara tersebut ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Malang.

c. Analisis data

Analisis data merupakan tahapan untuk menelusuri dan mengatur data secara terstruktur yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasi, menguraikan, mensintesis, mengidentifikasi pola, menentukan informasi yang relevan, serta menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan di lapangan.¹⁰

Selama melakukan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Penulis melakukan studi terhadap dokumen-dokumen terkait dengan prosedur penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice pada kasus tindak pidana penggelapan yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang. Adapun dokumen-dokumen tersebut meliputi Rj 1, Rj 2, Rj 3, Rj 7, Rj 10, Rj 18, Rj 8, Rj 25, Rj 16, Rj 27, Rj 9, Rj 31, Rj 33, Rj 34 Rj 35, Rj 36, dan Rj 37.

¹⁰ Isma Patonah *et al*, 'Pendekatan Penelitian Pendidikan: Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan Kombinasi (Mix Method)', *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol. 08 No. 03, Desember 2023, hlm. 5384.

d. Focus Group Discussion (FGD)

Focus Group Discussion (FGD) merupakan suatu bentuk diskusi tatap muka yang melibatkan sekelompok individu untuk bertukar pandangan, ide, pengalaman, maupun informasi mengenai topik tertentu. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang suatu isu atau topik tertentu melalui pertukaran gagasan dan informasi antar anggota kelompok.¹¹

Selama melakukan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Penulis melakukan Fokus Group Discussion (FGD) dengan Jaksa Penuntut Umum terkait dengan prosedur penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice pada kasus tindak pidana penggelapan

1.4 Gambaran Instansi Magang MBKM

1.4.1 Sejarah Instansi Terkait

Secara Geografis Kejaksaan Negeri Kota Malang sebagai Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di wilayah daerah Kota Malang dan salah satu bagian dari wilayah yang berada di Propinsi Jawa Timur, Kota Malang terletak di tengah-tengah Kabupaten Malang dan sisi selatan Pulau Jawa. Kota ini memiliki luas sebesar 110,6 km², Kota Malang terletak di dataran tinggi. Kota ini terletak pada ketinggian antara 440—667 meter di atas permukaan air laut. Yang terdiri dari 5

¹¹ Masesa Angga Wijaya dan Chepy Perdana, 'Perancangan Focus Group Discussion Sebagai Ruang Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Berbasis Website', *Jurnal Sistem Informasi Galuh*, Vol. 1, No. 2, Juli 2023, hlm. 61.

Kecamatan yaitu Kedungkandang, Klojen, Blimbing, Lowokwaru, dan Sukun serta 57 kelurahan dengan jumlah penduduk lebih dari 870.672 jiwa.¹²

Dalam melaksanakan penegakkan hukum, Kejaksaan tidak dapat bertindak di luar rambu-rambu hukum, Kejaksaan berpedoman pada asas legalitas yang bersifat universal dan mengikat bagi seluruh aparat penegak hukum dalam bertindak. Pembaharuan Kejaksaan dalam aspek organisasi, tata kerja dan sumber daya manusia serta manajemen teknis perkara dan pengawasan merupakan program prioritas yang harus direspon dalam rangka Reformasi Birokrasi guna mendukung tekad pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance dan good governance).

Sejalan dengan hal itu, pemberdayaan sumber daya manusia diperlukan dalam rangka peningkatan kinerja yang profesional, untuk menciptakan sumber daya manusia yang berdaya guna dan berhasil guna. Profesionalisme memerlukan pembenahan dan penguatan elemen dan unsur pendukung, dalam hal ini Jaksa dan seluruh pegawai Kejaksaan termasuk sarana dan prasarana pendukung. Kinerja yang profesional seorang Jaksa atau pegawai kejaksaan dapat diukur dari hasil yang telah dicapai secara menyeluruh dalam ukuran etik dan profesi. Etik berdasarkan Doktrin Tri Krama Adhyaksa, yang

¹² Kejaksaan Negeri Kota Malang, "Profil Kejaksaan Negeri Kota Malang", <https://kejarikotamalang.kejaksaan.go.id/profil/tentangKami>, diakses pada 16 Juni 2025

mempunyai nilai-nilai luhur yaitu melaksanakan tugas dengan Kesetiaan, Kejujuran, Bertanggung Jawab dan Bijaksana

1.4.2 Logo dan Makna Instansi Terkait



Gambar 1.1 Logo Kejaksaan Republik Indonesia
Sumber: Website Kejaksaan Negeri Kota Malang

Logo dari Kejaksaan Republik Indonesia memiliki makna dengan penjelasan sebagai berikut¹³ :

1. Bintang Bersudut Tiga

Bintang adalah salah satu benda alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tinggi letaknya dan memancarkan cahaya abadi. Sedangkan jumlah tiga buah merupakan pantulan dari Trapsila Adhyaksa sebagai landasan kejiwaan warga Adhyaksa yang harus dihayati dan diamalkan.

2. Pedang

Senjata pedang melambangkan kebenaran, senjata untuk membasmi kemungkaran/kebathilan dan kejahatan.

¹³ Kejaksaan Negeri Kota Malang, Profil, Logo dan Makna, <https://kejarikotamalang.kejaksaan.go.id/profil/logoDanMakna>, diakses pada 11 Juni 2025.

3. Timbangan

Timbangan adalah lambang keadilan, keadilan yang diperoleh melalui keseimbangan antara suratan dan siratan rasa.

4. Padi dan Kapas

Padi dan kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi dambaan masyarakat.

5. Seloka "Satya Adhi Wicaksana"

Merupakan Trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga Adhyaksa dan mempunyai arti serta makna:

- a. Satya : Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.
- b. Adhi : kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama, bertanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.
- c. Wicaksana : Bijaksana dalam tutur-kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.

6. Makna Tata Warna

- a. Warna kuning diartikan luhur, keluhuran makna yang dikandung dalam gambar/lukisan, keluhuran yang dijadikan cita-cita.

- b. Warna hijau diberi arti tekun, ketekunan yang menjadi landasan pengejaran/pengraihan cita-cita.

1.4.3 Visi dan Misi Instansi Terkait

Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Kota Malang adalah sebagai berikut¹⁴

:

1. Visi

Visi dari Kejaksaan Republik Indonesia adalah Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai – nilai kepututan.

2. Misi

Adapun misi dari Kejaksaan Negeri Kota Malang adalah :

- a. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan Intelijen Kejaksaan, secara profesional, proposional dan bermartabat melalui penerapan

¹⁴ Kejaksaan Negeri Surabaya, Visi dan Misi Kejaksaan, <https://kejari-surabaya.kejaksaan.go.id/page/visi-misi>, diakses pada 11 Juni 2025.

Standard Operating Procedure (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien.

- b. Mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum.
- c. Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik.
- d. Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen terutama pengimplementasian program quickwins agar dapat segera diakses oleh masyarakat, penyusunan cetak biru (blue print) pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menerbitkan dan menata kembali manajemen administrasi keuangan, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui tunjangan kinerja atau remunerasi, agar kinerja Kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan optimal.
- e. Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang,

terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait.

1.4.4 Struktur Organisasi Terkait

Struktur organisasi Kejaksaan Negeri Kota Malang dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:



Bagan 1.1 Struktur Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia
Sumber: Website Kejaksaan Negeri Kota Malang

1.4.5 Tugas Struktur Instansi Terkait

Tugas dan fungsi struktural Kejaksaan Negeri Kota Malang antara lain sebagai berikut¹⁵ :

1. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang

Berdasarkan kepada Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata

¹⁵ Kejaksaan Negeri Kota Malang, "Bidang", <https://kejarikotamalang.kejaksaan.go.id/bidang/pidsus>, diakses pada 12 Juni 2025.

Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan fungsi Kepala Kejaksaan Negeri antara lain sebagai berikut¹⁶:

- a. Memimpin dan mengendalikan dalam melaksanakan kebijakan tugas dan fungsi Kejaksaan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung, dan membina aparatur Kejaksaan di lingkungan Kejaksaan Negeri;
- b. Melakukan dan/atau mengendalikan kebijakan dan penegakan hukum baik preventif maupun represif serta tindakan hukum lain yang berintikan keadilan di bidang pidana di daerah hukum Kejaksaan Negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- d. Melakukan koordinasi penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan, penyidikan, dan melaksanakan tugas yustisial lain berdasarkan ketentuan

¹⁶ Pasal 957 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;

- e. Melaksanakan intelijen penegakan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat (2) serta turut menyelenggarakan kegiatan di bidang ketertiban dan ketentraman umum;
- f. Menyelenggarakan penelusuran, perampasan, dan pengembalian asset di daerah hukum Kejaksaan Negeri dan melakukan pemantauan, evaluasi, eksaminasi, pengendalian dan pengelolaan atas asset, benda sitaan, barang bukti, barang rampasan, dan benda sita eksekusi dalam tahap rampasan, dan benda sita eksekusi dalam tahap penyidikan, penuntutan, penetapan hakim, dan putusan pengadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Melaksanakan kegiatan kesehatan yustisial;
- h. Pertimbangan hukum, penegakan hukum, tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan kepada negara atau pemerintah yang meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pusat dan daerah, badan usaha milik negara/daerah, serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat;
- i. Membina dan melakukan kerja sama dengan lembaga negara, instansi pemerintah, dan organisasi lain di daerah hukumnya;

- j. Memberikan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya ada melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- k. Mengelola data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi sesuai dengan lingkup dan tugas Kejaksaan Negeri; dan
- l. Mengendalikan perencanaan dan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern, kepatuhan internal, manajemen risiko, serta tugas pengawasan lainnya di lingkungan Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.

2. Seksi Pembinaan

Subbagian Pembinaan mempunyai tugas melakukan perencanaan program kerja dan anggaran, pengelolaan ketatausahaan kepegawaian, kesejahteraan pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknis atas barang milik negara, pengelolaan data dan statistik kriminal, pelaksanaan evaluasi dan penguatan program reformasi birokrasi serta pemberian dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Pembinaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta membina kerja sama seluruh satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri di bidang administrasi;
 - b. Melakukan pembinaan organisasi dan tata laksana urusan ketatausahaan dan mengelola keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. Melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat Kejaksaan di daerah hukumnya;
 - d. Melaksanakan pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di Lingkungan Kejaksaan Negeri;
 - e. Pelaksanaan program reformasi birokrasi.
3. Bidang Intelejen

Seksi Intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya, perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen pengawasan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan, administrasi intelijen, dan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemetaan,

perencanaan, pengelolaan dan pelaporan teknologi informasi, perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, dan pelaporan kegiatan bidang penerangan hukum, penyusunan, penyajian, pengadministrasian, pendistribusian, dan pengarsipan laporan berkala, laporan insidental, perkiraan keadaan intelijen, hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis, perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan bank data intelijen dan pengamanan informasi, pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen, pemeliharaan perangkat intelijen, perencanaan, dan pelaksanaan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen, dan penyiapan bahan evaluasi kinerja fungsional Sandiman yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan, keamanan, sosial, budaya, kemasyarakatan, ekonomi, keuangan, pengamanan pembangunan strategis, teknologi intelijen, produksi intelijen, dan penerangan hukum.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Seksi Intelijen menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya;

- b. Perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, pelaporan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan, penilaian dan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah di daerah hukumnya serta penerangan hukum guna menghasilkan data dan informasi sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan;
- c. Pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah, serta penerangan hukum yang dilaksanakan oleh Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;
- d. Perencanaan dan pelaksanaan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di bidang ideology, politik dan pertahanan keamanan, sosial budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan serta pengamanan pembangunan strategis berdasarkan data dan informasi yang berasal dari satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;

- e. Perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian dan pelaporan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di daerah hukumnya berdasarkan prinsip koordinasi;
- f. Perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan peralatan intelijen;
- g. Penyusunan, penyajian dan pendistribusian serta pengarsipan laporan berkala dan laporan insidentil;
- h. Penyusunan, penyajian dan pendistribusian perkiraan keadaan intelijen di bidang ideologi, politik dan pertahanan keamanan, sosial, budaya kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, serta pengamanan pembangunan strategis;
- i. Pengadministrasian, pendistribusian dan pengarsipan produk intelijen baik yang berasal dari satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;
- j. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan serta pendistribusian hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta administrasi intelijen baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;

- k. Pengelolaan bank data intelijen dan pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri;
 - l. Penyiapan bahan analisa kebutuhan pengembangan sumber daya manusia intelijen dan teknologi intelijen;
 - m. Perencanaan dan pelaksanaan koordinasi danjatau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi lainnya;
 - n. Pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen kepada Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;
 - o. Pemeliharaan peralatan intelijen; dan
 - p. Penyiapan bahan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja fungsional sandiman.
4. Bidang Pidana Umum

Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan penanganan perkara tindak pidana umum yang meliputi prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Tindak Pidana Umum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahasn penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum penanganan perkara tindak pidana umum;
- c. Pelaksanaan dan pengendalian penanganan perkara tahap prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pembebasan bersyarat dan kebijakan dan serta tindakan hukum lainnya;
- d. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam penanganan perkara tindak pidana umum;
- e. Pengelolaan dan penyajian data dan informasi;
- f. Penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis penanganan perkara tindak pidana umum di daerah hukumnya; dan
- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana umum.

5. Bidang Pidana Khusus

Seksi Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melakukan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan,

penyidikan, pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pemidanaan bersyarat, putusan pidana pengawasan, keputusan lepas bersyarat, dan eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana khusus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Tindak Pidana Khusus menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri;
- d. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri di Kejaksaan Negeri; dan
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri.

6. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan fungsi Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara di daerah hukumnya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain, serta pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perdata dan tata usaha negara;
- d. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri; dan
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain, serta pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

7. Bidang Barang Bukti

Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan pidana khusus.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
- c. Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan;
- d. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
- e. Pengelolaan dan penyajian data dan informasi; dan
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.

1.4.6 Gambaran Instansi Terkait



Gambar 1.2 Tampak Depan Kejaksaan Negeri Kota Malang
Sumber: Website Jaksa Menyapa



Gambar 1.3 Ruang Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
Sumber: Galeri Pribadi Penulis



Gambar 1.4 Ruang Restorative Justice
Sumber: Galeri Pribadi Penulis



Gambar 1.5 Ruang Seksi Intelijen
Sumber: Galeri Pribadi Penulis



Gambar 1.6 Ruang Seksi Pidana Khusus
Sumber: Galeri Pribadi Penulis



Gambar 1.7 Ruang Seksi Pidana Umum
Sumber: Galeri Pribadi Penulis